No. 002 /SK/DIR/2011

Jakarta, 03 Januari 2011

Kepada Yth. Segenap Kepala Divisi/Kepala Unit Bisnis/Kepala Satuan Keria. Segenap Kepala Kantor Cabang dan Kantor Kas PT. BCA SYARIAH

Perihal: PENGHARGAAN (APRESIASI) BAGI KARYAWAN YANG BERPERAN SEBAGAI PENGAJAR PELATIHAN INTERNAL

Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan internal khususnya kualitas pengajar (instruktur) pelatihan internal, maka Direksi memutuskan untuk mengatur kembali pemberian penghargaan (apresiasi) bagi karyawan yang berperan dalam program pelatihan internal dan bagi karyawan yang berperan sebagai pengajar dalam program pelatihan internal.

Dasar Pemberian Apresiasi bagi Pengajar

Penghargaan (apresiasi) bagi karyawan yang berperan sebagai pengajar (instruktur) pelatihan internal diberikan berdasarkan jumlah sesi atau waktu efektif dalam bertugas.

Penghargaan bagi Karyawan di Unit Kerja **Kantor Pusat**

Karyawan suatu Divisi atau Unit Kerja, yang mengajar untuk program-program pelatihan yang merupakan proyek sosialisasi pekerjaan atau yang diwajibkan untuk diikuti oleh karyawan di unit kerja tertentu atau karyawan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Layanan Syariah, tidak diberikan apresiasi, kecuali jika program tersebut dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur.

Apresiasi untuk pengajar

- Pembayaran dihitung berdasarkan jumlah sesi atau waktu efektif pengajaran x besarnya apresiasi.
- Apresiasi untuk instruktur ditentukan sebesar net Rp. 30.000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah)/jam.
- Selain apresiasi tersebut diatas, bagi pengajar (instruktur) pelatihan internal yang mengajar di hari libur akan diberikan tambahan insentif sebesar Rp. 50.000,- nett dan berlaku sama bagi semua golongan.

Pelaksana Perhitungan **Apresiasi**

Pihak yang melakukan perhitungan adalah Satuan Kerja Hukum & SDM dan pembayaran masuk ke dalam rekening karyawan yang bersangkutan.

Lanjutan SK No. 002/SK/DIR/2011 perihal : PENGHARGAAN (APRESIASI) BAGI KARYAWAN YANG BERPERAN DALAM PROGRAM PELATIHAN INTERNAL

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Memo Intern No. 053/MI/HRD/UIB/IV/2007 perihal Uang Jasa Internal Training Bank UIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini efektif berlaku mulai tanggal 03 Januari 2011.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BCA SYARIAH DIREKSI,

YANA ROSIANA Direktur Utama JOHN KOSASIH

Direktur

Tembusan Yth.:

FSP NIBA KSPSI PT. Bank BCA Syariah